INVESTASI : Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi
e –ISSN : 2986-9315 | p–ISSN : 2986-5913
Volume 4 Nomor 4, Oktober 2026
DOI : https://doi.org/10.59696/investasi.v4i4.282

Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat

Jaya Syahputra[1*], Suardi[2], Sarah Nasution[3]
[1,2,3]Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia
*Korespondensi : poetrabengal@gmail.com

Submit : 23 Agust 2026 | **Diterima** : 22 Sept 2026 | **Terbit** : 01 Okt 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze financial management in enhancing organizational performance effectiveness at the Langkat Regency Regional House of Representatives (DPRD) Secretariat. Financial management plays a crucial role in supporting the smooth operation of programs, administrative orderliness, budget accountability, and the achievement of organizational performance targets. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Research informants included structural officials, financial managers, treasurers, planning staff, reporting staff, and employees involved in the implementation of organizational activities. The research focused on budget planning, budget execution, financial administration, reporting, accountability, oversight, and organizational performance effectiveness. The results indicate that financial management at the Langkat Regency DPRD Secretariat has supported organizational performance effectiveness through targeted budget formulation, activity execution aligned with programs, proper financial documentation, and effective budget reporting and accountability. However, several obstacles remain, such as administrative delays, suboptimal completeness of accountability documents, a need for strengthened inter-departmental coordination, and a requirement to enhance the competence of financial personnel. The study concludes that financial management characterized by orderliness, transparency, accountability, and regulatory compliance can enhance organizational performance effectiveness at the Langkat Regency DPRD Secretariat.

Keywords: *Financial management, performance effectiveness, organization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat. Pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran program, ketertiban administrasi, akuntabilitas anggaran, serta pencapaian target kerja organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat struktural, pengelola keuangan, bendahara, staf perencanaan, staf pelaporan, serta pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Fokus penelitian diarahkan pada perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan efektivitas kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat telah mendukung efektivitas kinerja organisasi melalui penyusunan anggaran yang terarah, pelaksanaan kegiatan sesuai program, penatausahaan dokumen keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterlambatan administrasi, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang belum optimal, koordinasi antarbagian yang perlu diperkuat, dan kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi dapat meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan, efektivitas kinerja, organisasi

© 2026 Penulis diterbitkan oleh Soratekno Publisher.
Artikel ini merupakan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), yang memberikan izin kepada siapa pun untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mereproduksi artikel ini dalam media apa pun tanpa pembatasan, dengan syarat karya asli dicantumkan sitasinya secara benar.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Secara sempit, otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi (Sibua & Pribadi, 2019). Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab. Optimalisasi pengelolaan dana publik diartikan bahwa daerah di tuntut menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan mengunakan sumber daerah tersebut dengan memenuhi aspek efisinsi dan efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap organisasi perangkat daerah dituntut mampu mengelola anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan anggaran, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan organisasi dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program, mengendalikan penggunaan anggaran, serta mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Dalam pemerintahan daerah, keuangan daerah menjadi instrumen utama untuk menjalankan program dan kegiatan organisasi. (*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2019) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban APBD, serta pembinaan dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berjalan secara sistematis dari tahap perencanaan sampai evaluasi.

Pengelolaan keuangan yang efektif sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor public (Agustinus, 2016). Organisasi publik tidak hanya dinilai dari kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan manfaat, mendukung pelayanan, dan mencapai target kerja. (Mahmudi, 2003) menjelaskan bahwa kinerja sektor publik perlu dilihat dari aspek input, output, outcome, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, anggaran tidak boleh dipahami hanya sebagai daftar belanja, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan (*Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, 2014) DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD membutuhkan dukungan administratif, teknis, dan keuangan dari Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pengelolaan dokumen, dan koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD. Kajian tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD juga menegaskan bahwa salah satu aspek utama tugas Sekretariat DPRD adalah mengelola administrasi keuangan, termasuk anggaran dan laporan keuangan DPRD.

Dalam konteks Kabupaten Langkat, Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD, terutama dalam kegiatan persidangan, administrasi anggota dewan, kegiatan alat kelengkapan dewan, serta pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan fungsi kelembagaan DPRD.

Secara regulatif, tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat telah mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat (*Peraturan Bupati No 46 Tahun 2021*, 2021).

Pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD perlu dianalisis karena efektivitas kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban keuangan. Jika pengelolaan keuangan tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan program dapat terhambat. Keterlambatan pencairan anggaran, kurang tepatnya perencanaan kegiatan, lemahnya koordinasi, dan rendahnya evaluasi anggaran dapat menurunkan efektivitas kerja organisasi. (Raharja, 2015) Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini menggantikan beberapa aturan sebelumnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar teknis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan

APBD. Pedoman ini penting karena organisasi perangkat daerah harus menyesuaikan proses pengelolaan keuangan dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan sampai pelaporan (*Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolalaan Keuangan Daerah*, 2020).

Efektivitas kinerja organisasi dapat dicapai apabila pengelolaan keuangan mendukung pencapaian target program. Dalam organisasi sektor publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi dari kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, hasil, dan manfaat kegiatan. Anggaran yang terserap tinggi belum tentu menunjukkan kinerja yang efektif apabila output dan outcome kegiatan tidak tercapai. Karena itu, analisis pengelolaan keuangan perlu diarahkan pada hubungan antara pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi. Pentingnya anggaran berbasis kinerja untuk memperkuat efektivitas pengendalian anggaran sebuah organisasi juga telah banyak ditekankan (Ginanjar et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan memiliki hubungan penting dengan kinerja pemerintah daerah. (Adawiyah, 2024) meneliti pengaruh pengelola keuangan daerah dan audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola keuangan daerah dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian lain oleh (Habibu, 2024) menunjukkan bahwa fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kualitas penganggaran dan pengawasan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan organisasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang "Analisis Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat" penting dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan keuangan dilaksanakan, sejauh mana pengelolaan tersebut mendukung efektivitas kinerja organisasi, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong efektivitas kinerja organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Ramdhan, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses pengelolaan keuangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan keuangan organisasi

Lokasi penelitian ini berada di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi dilakukan karena Sekretariat DPRD memiliki fungsi penting dalam mendukung tugas DPRD, termasuk administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan dukungan teknis terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Secara kelembagaan, tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Alir, 2005). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian yang memahami proses pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dokumen evaluasi kinerja, arsip kegiatan, struktur organisasi, serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan yang dapat digunakan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Keuangan, bendahara pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, staf perencanaan, staf pelaporan, serta pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Informan tersebut dipilih karena memiliki informasi langsung mengenai proses pengelolaan anggaran dan efektivitas kinerja organisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses kerja administrasi keuangan, koordinasi antarbagian, kedisiplinan pegawai, serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang mendalam, tetapi tetap sesuai dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen anggaran, laporan realisasi, dokumen pertanggungjawaban, dan dokumen lain yang relevan.

Fokus penelitian diarahkan pada proses pengelolaan keuangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Pengelolaan keuangan dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Fokus ini sesuai dengan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel temuan agar data mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan mendukung efektivitas kinerja organisasi.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan, seperti pejabat struktural, bendahara, staf keuangan, dan staf pelaksana kegiatan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik ini, data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian terdahulu mendukung penggunaan fokus ini. (Adawiyah, 2024) meneliti pengaruh pengelola keuangan daerah dan audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan audit internal berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. (Habibu, 2024) juga meneliti fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, dengan hasil bahwa fungsi anggaran dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Fokus Penelitian

Tabel 1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Data
Perencanaan Anggaran	Penyusunan RKA, Kesesuaian Program, Penetapan Prioritas Kegiatan	Dokumen RKA, DPA, Wawancara Pejabat Terkait
Pelaksanaan Anggaran	Realisasi Kegiatan, Penggunaan Anggaran, Ketepatan Pelaksanaan	Laporan Realisasi, Observasi, Wawancara
Penatausahaan Keuangan	Pencatatan Transaksi, Bukti Pengeluaran, Kelengkapan Administrasi	Dokumen Keuangan, Bendahara, PPK
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban	Laporan Realisasi, Laporan Kegiatan, Dokumen SPJ	Arsip Laporan, Wawancara Staf Pelaporan
Pengawasan Keuangan	Pengendalian Internal, Evaluasi Anggaran, Audit Internal	Dokumen Evaluasi, Wawancara Pejabat Terkait
Efektivitas Kinerja Organisasi	Pencapaian Target, Ketepatan Waktu, Kualitas Hasil Kerja, Koordinasi	Laporan Kinerja, Wawancara, Observasi
Faktor Penghambat	Keterlambatan Administrasi, Koordinasi Lemah, Kendala Regulasi, Keterbatasan SDM	Wawancara Dan Dokumentasi
Faktor Pendukung	Sistem Kerja, Regulasi, SDM,	Wawancara Dan Observasi

Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Data
	Sarana, Koordinasi Internal	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi. Pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pencairan dan penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan sampai pengawasan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat merupakan perangkat daerah yang berfungsi memberikan dukungan administratif, teknis, dan keuangan kepada DPRD. Tugas kelembagaan tersebut harus didukung oleh tata kelola keuangan yang tertib agar kegiatan DPRD dapat berjalan sesuai rencana. Secara kelembagaan, Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.

1. Perencanaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan tersebut mencakup kebutuhan administrasi kesekretariatan, dukungan kegiatan DPRD, rapat-rapat, perjalanan dinas, pengelolaan dokumen, dan kegiatan pendukung lainnya.

Perencanaan anggaran menjadi tahap awal yang menentukan efektivitas kinerja organisasi. Jika perencanaan disusun secara tepat, maka pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terarah. Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan perubahan jadwal kegiatan, keterlambatan realisasi, dan kurang optimalnya pencapaian target organisasi.

Dalam praktiknya, perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat perlu memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan kegiatan, ketersediaan anggaran, prioritas organisasi, dan ketentuan regulasi. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran dilakukan setelah dokumen anggaran disahkan dan kegiatan dapat dijalankan sesuai rencana kerja. Dalam pelaksanaan anggaran, Sekretariat DPRD harus memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, ketentuan teknis, serta prosedur administrasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran mendukung kelancaran kegiatan organisasi, terutama dalam kegiatan administrasi, rapat DPRD, koordinasi, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan, dan pelayanan internal kelembagaan. Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu membantu organisasi menyelesaikan program sesuai jadwal.

Namun, pelaksanaan anggaran juga dapat menghadapi hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa keterlambatan administrasi, perubahan jadwal kegiatan DPRD, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta koordinasi antarbagian yang belum sepenuhnya optimal. Hambatan ini perlu dikendalikan agar tidak menurunkan efektivitas kinerja organisasi

3. Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan keuangan dilakukan melalui pencatatan transaksi, pengumpulan bukti pengeluaran, pengarsipan dokumen, dan penyusunan administrasi pertanggungjawaban. Penatausahaan yang baik dapat mempercepat proses pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas organisasi. Setiap penggunaan anggaran harus

memiliki bukti yang lengkap, sah, dan sesuai dengan peraturan. Ketelitian dalam penatausahaan membantu organisasi mempertanggungjawabkan anggaran secara tertib.

Penatausahaan yang kurang rapi dapat menimbulkan kendala pada tahap pelaporan. Misalnya, dokumen pendukung tidak lengkap, bukti kegiatan terlambat dikumpulkan, atau terdapat perbedaan antara realisasi kegiatan dan dokumen administrasi. Oleh karena itu, staf keuangan, bendahara, dan pejabat penatausahaan keuangan perlu bekerja secara terkoordinasi

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan untuk menunjukkan penggunaan anggaran dan capaian kegiatan organisasi. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengendalian, evaluasi, dan bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah serta pihak terkait

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan perlu disusun secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan aturan. Ketepatan pelaporan akan membantu pimpinan menilai capaian kegiatan dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan anggaran. Jika pelaporan terlambat atau dokumen tidak lengkap, maka evaluasi kinerja organisasi juga akan terhambat.

Pelaporan tidak hanya memuat angka realisasi anggaran. Laporan juga perlu menunjukkan keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan hasil kegiatan. Dengan demikian, efektivitas kinerja organisasi dapat dilihat dari kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, output, dan manfaat kegiatan

5. Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana, prosedur, dan tujuan organisasi. Pengawasan dapat dilakukan melalui pengendalian internal, pemeriksaan dokumen, evaluasi realisasi anggaran, serta pembinaan terhadap pelaksana kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan memiliki fungsi penting dalam mencegah kesalahan administrasi dan penyimpangan penggunaan anggaran. Pengawasan juga membantu organisasi memperbaiki kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Penelitian (Habibu, 2024) menunjukkan bahwa fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Temuan tersebut memperkuat bahwa pengawasan anggaran memiliki hubungan penting dengan peningkatan kinerja keuangan organisasi publik

6. Efektifitas Kinerja Organisasi

Efektivitas kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dapat dilihat dari kemampuan organisasi mencapai target kegiatan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menjaga kualitas administrasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu organisasi bekerja lebih terarah, tertib, dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang tertata dapat meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Perencanaan yang baik membantu kegiatan berjalan sesuai prioritas. Pelaksanaan anggaran yang tertib membantu program terlaksana sesuai jadwal. Penatausahaan yang rapi mempermudah pertanggungjawaban. Pelaporan yang tepat waktu membantu evaluasi. Pengawasan yang kuat membantu mencegah kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat

Pembahasan

Pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat memiliki hubungan erat dengan efektivitas kinerja organisasi. Dalam organisasi sektor publik, anggaran bukan hanya alat pembiayaan, tetapi juga alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran yang dikelola dengan baik akan membantu organisasi menjalankan program, menyelesaikan kegiatan, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja secara lebih baik.

(Mardiasmo, 2021) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik perlu mengacu pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip ekonomi berkaitan

dengan penggunaan sumber daya secara hemat. Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara input dan output. Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan. Berdasarkan pandangan tersebut, pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD tidak cukup dinilai dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mendukung pencapaian kinerja organisasi.

(Mahmudi, 2003) juga menjelaskan bahwa kinerja sektor publik dapat dilihat dari input, output, outcome, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Jika dikaitkan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat, input berupa anggaran, pegawai, sarana, dan regulasi harus mampu menghasilkan output berupa kegiatan yang terlaksana, dokumen yang lengkap, dukungan administrasi yang tertib, serta pelayanan internal yang baik kepada DPRD. Outcome yang diharapkan ialah meningkatnya kelancaran fungsi DPRD dan tertibnya administrasi kelembagaan.

Pada aspek perencanaan, pengelolaan keuangan yang efektif harus dimulai dari penyusunan program yang sesuai kebutuhan. Perencanaan yang tidak tepat dapat menyebabkan anggaran tidak menjawab kebutuhan organisasi. Karena itu, penyusunan anggaran harus memperhatikan prioritas kegiatan, target kinerja, jadwal pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya. Dalam konteks Sekretariat DPRD, perencanaan juga perlu menyesuaikan agenda kelembagaan DPRD yang sering bersifat dinamis.

Pada aspek pelaksanaan anggaran, efektivitas kinerja terlihat dari kemampuan organisasi menjalankan kegiatan sesuai jadwal dan aturan. Jika pelaksanaan anggaran berjalan lancar, maka kegiatan organisasi dapat selesai tepat waktu. Namun, jika terdapat keterlambatan administrasi, perubahan jadwal, atau dokumen yang belum lengkap, maka efektivitas organisasi akan terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran membutuhkan koordinasi yang kuat antarbagian.

Pada aspek penatausahaan, ketertiban dokumen menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas. Setiap transaksi harus dicatat, didukung bukti yang sah, dan diarsipkan secara rapi. Penatausahaan yang baik akan memudahkan penyusunan laporan dan mempercepat proses pertanggungjawaban. Sebaliknya, penatausahaan yang lemah dapat menimbulkan kesalahan pelaporan dan memperlambat evaluasi kinerja.

Pada aspek pelaporan, organisasi harus mampu menyajikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara tepat waktu. Pelaporan yang baik menunjukkan bahwa organisasi mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Laporan juga membantu pimpinan mengevaluasi capaian kegiatan. Oleh karena itu, pelaporan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi dasar perbaikan kinerja organisasi.

Pada aspek pengawasan, pengelolaan keuangan membutuhkan pengendalian yang konsisten. Pengawasan yang baik dapat mencegah kesalahan sejak tahap awal. Pengawasan juga dapat membantu organisasi mengetahui apakah anggaran sudah digunakan sesuai rencana dan menghasilkan manfaat sesuai target.

Penelitian (Adawiyah, 2024) menunjukkan bahwa pengelola keuangan daerah dan audit internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini. Pengelolaan keuangan yang baik dapat mendorong efektivitas kinerja organisasi karena setiap kegiatan memiliki dasar anggaran, prosedur, dokumen, dan evaluasi yang jelas. Organisasi juga dapat bekerja lebih akuntabel karena setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Namun, efektivitas pengelolaan keuangan masih dapat menghadapi beberapa hambatan. Hambatan yang umum muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan, perubahan regulasi, kelengkapan dokumen yang belum optimal, keterlambatan penyusunan laporan, serta koordinasi antarbagian yang belum maksimal. Hambatan tersebut perlu ditangani agar pengelolaan keuangan tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga benar-benar mendukung pencapaian target organisasi.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas perencanaan, ketertiban penatausahaan, ketepatan pelaporan, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kompetensi aparatur keuangan. Upaya tersebut penting agar pengelolaan anggaran mampu meningkatkan efektivitas kinerja organisasi secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja

organisasi. Pengelolaan tersebut mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan. Tahapan tersebut sejalan dengan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pedoman teknis dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Pengelolaan keuangan yang tertib dapat membantu organisasi bekerja lebih terarah. Perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan dapat memperjelas prioritas kegiatan. Pelaksanaan anggaran yang tepat dapat mendukung kelancaran program. Penatausahaan yang rapi dapat memperkuat akuntabilitas. Pelaporan yang tepat waktu dapat memudahkan evaluasi. Pengawasan yang konsisten dapat mencegah kesalahan administrasi dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

Efektivitas kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat terlihat dari kemampuan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD, menyelesaikan kegiatan sesuai rencana, menjaga kelengkapan administrasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Hal ini relevan dengan kedudukan dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat yang diatur melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016.

Meskipun demikian, pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat. Hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas kinerja organisasi meliputi keterlambatan administrasi, kurang lengkapnya dokumen pertanggungjawaban, koordinasi antarbagian yang belum optimal, perubahan jadwal kegiatan, serta keterbatasan kompetensi teknis aparatur dalam pengelolaan keuangan. Hambatan tersebut perlu ditangani agar pengelolaan anggaran tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga mampu menghasilkan kinerja organisasi yang efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Adawiyah, 2024) yang menunjukkan bahwa pengelola keuangan daerah dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Verasvera yang menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat perlu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan anggaran yang lebih tepat, penguatan koordinasi internal, peningkatan ketelitian administrasi, percepatan pelaporan, pengawasan berkelanjutan, dan peningkatan kompetensi aparatur keuangan. Upaya tersebut penting agar pengelolaan keuangan dapat mendukung efektivitas kinerja organisasi secara lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENSI

Adawiyah, D. (2024). Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah Dan Audit Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, *2*(4), 338–347.

Agustinus, J. (2016). Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, *14*(4), 727–734.

Alir, D. (2005). Metodelogi Penelitian. *Jakarta: PT Rajawali Prees*.

Budiarso, E. (2026). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 109–116. https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.181

Ginanjar, Y. R., Ravenska, N., Nugroho, A. B., & Nurmalia, E. (2025). Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja : Studi Tentang Pengelolaan Keuangan di RSUP Dr . Hasan Sadikin. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, *6*(1), 77–90.

Habibu, R. (2024). Pengaruh Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(8), 3419–3425.

Halim, A. (2017). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. *KINERJA*.

Jaja. (2026). Strategi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Manajemen Universitas Pasundan*, 2026, 45–60.

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi, M. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, *6*(1).

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Bupati No 46 Tahun 2021. (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019).

Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolalaan Keuangan Daerah. (2020).

Raharja, M. (2015). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi pada badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah, kabupaten lamongan)*. Brawijaya University.

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara.

Sibua, N., & Pribadi, F. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, *02*, 343–357.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014).